



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 01 September 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 21 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Sebelumnya tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- o Anak I, Lahir di Bulungan tanggal 23 Oktober 2012 usia 11 tahun;
- o Anak II, Lahir di Bulungan tanggal 03 Maret 2016 usia 8 tahun;
- o Anak III, Lahir di Bulungan tanggal 17 Desember 2020 usia 3 tahun;

yang saat ini di asuh oleh Penggugat

3. Bahwa sejak September 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Sejak bulan Oktober Tahun 2018 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi online sehingga Tergugat pernah menggadaikan motor rental, motor Pribadi dan gadai rumah Penggugat tanpa Sepengetahuan Penggugat;
- o Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti justru Tergugat janji untuk berhenti namun Tergugat malah makin sering main judi.
- o Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Penggelapan Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sekarang berada di LAPAS Nunukan dan difonis hukum penjara selama 1 tahun 3 bulan di Lembaga permasyarakatan Nunukan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak November 2023;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat menjalani pemeriksaan di Polres Bulungan hingga saat ini Tergugat menjalani Hukuman di Lapas Nunukan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK :XXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3)

B. Bukti Saksi

1.--SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di rumah bersama di Tanjung Selor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat diketahui telah melakukan judi online dan melakukan penipuan dengan menggadaikan motor rental, motor pribadi dan menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering berkunjung ke rumahnya dan melihat Penggugat dan Tergugat sering diam, tidak berteguran dan saling cuek;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2024 Tergugat ditahan di Lapas Nunukan karena melakukan tindak pidana terus menerus;
- Bahwa sejak bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.---SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di rumah bersama di Tanjung Selor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat diketahui telah melakukan judi online dan melakukan penipuan dengan menggadaikan motor rental, motor pribadi dan menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering berkunjung ke rumahnya dan melihat Penggugat dan Tergugat sering diam, tidak bertegur dan saling cuek;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2024 Tergugat ditahan di Lapas Nunukan karena melakukan tindak pidana terus menerus;
- Bahwa sejak bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan nya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2012 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2018 yang lalu karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online dengan menggadaikan motor rental, motor pribadi dan menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan April 2024 telah pisah rumah karena Tergugat menjalani hukuman di Lapas Nunukan divonis selama 1 tahun 3 bulan penjara; akibatnya sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالما لم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah XXX serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2012 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 yang lalu, sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat diketahui telah melakukan judi online dan melakukan penipuan dengan menggadaikan motor rental, motor pribadi dan menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, tidak bertegur sapa dan saling cuek, dan kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 ketika Tergugat ditahan di Lapas Nunukan dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3. serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas,Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



•-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal terakhir tinggal di rumah bersama di Tanjung Selor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

•-----
Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

•-----
Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online dengan menggadaikan motor rental, motor pribadi dan menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

•-----
Bahwa sejak bulan April 2024 yang lalu telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat menjalani hukuman di Lapas Nunukan divonis selama 1 tahun 3 bulan penjara; akibatnya sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi : **"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran 'terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."**

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam, saling cuek dan tidak menghiraukan satu sama lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dan Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi tentang Tergugat suka menghamburkan uang untuk judi online, menggadaikan motor rental, motor pribadi serta rumah tempat tinggal meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah belum mencapai 6 (enam) bulan dan dalam rumah tangga itu ada kekerasan fisik dan ada kekerasan psikis dan menurut pendapat Majelis Hakim faktor perjudian dan penipuan yang dilakukan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa terpukul dan secara psikis sangat tertekan dan mengganggu pikiran Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah setidaknya sejak bulan April 2024 yang lalu yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat; secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir,

Perincian biaya :

1. PNBP
2. Proses

Rp60.000,00
Rp75.000,00



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp538.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp683.000,00

(enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)